

BERITA DAERAH  
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2012



NOMOR : 02

---

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 091 TAHUN 2012

TENTANG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 374  
TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KOTA BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN  
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG SEBAGAIMANA  
TELAH DIUBAH UNTUK KEDUAKALINYA DENGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 03 TAHUN 2007

WALIKOTA BANDUNG,

Membaca : Surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor : 700/I/141-Setwan tanggal 26 Januari 2012 perihal Usulan Perubahan Perwal Nomor 374 Tahun 2007 *jo.* Nomor : 700/I/161-Setwan tanggal 2 Pebruari 2012 perihal Usulan Perubahan Perwal Nomor 374 Tahun 2007;

Menimbang : a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah untuk Keduakalinya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2007, telah diatur dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 374 Tahun 2007;

c. bahwa ...

- b. bahwa memperhatikan situasi dan kondisi kebutuhan yang semakin meningkat dalam hal harga sewa rumah di Kota Bandung, maka Peraturan Walikota Bandung Nomor 374 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 374 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah untuk Keduakalinya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2007;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah untuk Keduakalinya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;

Memperhatikan : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 374 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH UNTUK KEDUAKALINYA DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 03 TAHUN 2007.

Pasal ...

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 374 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2007, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga menjadi:

## Pasal 7

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD, diberikan tunjangan perumahan dengan rincian:

- a. Ketua sebesar RP.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dipotong pajak penghasilan;
- b. Wakil Ketua sebesar Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dipotong pajak penghasilan;
- c. Anggota sebesar Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dipotong pajak penghasilan.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 8 Februari 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung  
Pada tanggal 8 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2012 NOMOR 02

